

## **Sosialisasi Pengenalan Riba Di Desa Betung II Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan**

### **Choirunnisak**

Program Studi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email : choirunnisak\_umar@stebisigm.ac.id

### **Abstract**

*This community service activity discusses the definition of usury, usury in the perspective of Islamic law, the reasons usury is forbidden, the types of usury, the legal basis of usury. The purpose of this community service activity is to provide an introduction to usury for recitation mothers in Betung II Village, Lubuk Keliat District, Ogan Ilir Regency. With the hope that participants can understand usury in Islam.*

**Keywords** : *Sol socialization,riba*

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini membahas tentang definisi riba, riba dalam perspektif hukum Islam, sebab-sebab di haramkan riba, jenis-jenis riba, dasar-dasar hukum riba. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pengenalan tentang riba terhadap ibu-ibu pengajian di desa Betung II Kecamatan Lubuk Keliat kabupaten Ogan Ilir. Dengan harapan peserta bisa memahami riba dalam Islam.

**Kata Kunci:** *Sosialisasi, Riba*

### **Pendahuluan**

Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk terikat dengan hukum syariat. Termasuk juga soal penggunaan uang. Karena kehidupan saat ini tidak berlandaskan pada aturan Islam, maka uang yang haram banyak beredar di masyarakat. Seperti uang hasil riba yang tidak di inginkan dan sebagainya.

Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama/saling menolong sesama manusia di sisi lain Allah membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan orang yang memeras hasil kerja keras orang lain. Setelah semua ini, Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik, yakni ketika saudaranya membutuhkan bantuan. (Mardani. 2015: 58)

### **Metode Pengabdian**

- 1) Bentuk kegiatan  
Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi tersebut adalah:
  - Pemaparan materi tentang pengenalan riba
  - Pemahaman dan Tanya jawab tentang riba.
- 2) Tempat kegiatan

Adapun tempat kegiatan atau lokasi kegiatan di laksanakan di lapangan desa Betung II Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir.

3) Proses Kegiatan

Adapun proses kegiatan di laksanakan 2 hari pada hari selasa dan hari rabu pada tanggal 6-7 April 2021 . adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan tersebut adalah sebagai berikut;

a. Pada tanggal 6 April 2021:

Adapun kegiatan yang dilakukan pada pertemuan ke -1 adalah sebagai berikut:

- 1) Registrasi peserta
- 2). Penyampaian materi sesi 1 oleh Choirunnisak, S.E.I,. M.E. dengan judul Sosialisasi pengenalan riba.
- 3). Penjelasan dalil tentang riaba dalam persfektik hukum Islam oleh Muharir, S.E.I., M.E. Sy

b. Pada tanggal 7 April 2021

Dilaksanakan pada pertemuan ke-2 adalah sebagai berikut:

- 1). Menyampaikan materisesi II dilakukan oleh Choirunnisak S.E.I., M.E. dengan judul materi sebab-sebab diharamkan riba.
- 2). Penjelasan jenis-jenis riba oleh Muharir S.E.I., M.E.Sy.
- 3). Tanya jawab jenis-jenis riba
- 4). Doa hdan penutup yang di bawakan oleh Muhrir , S.E.I., M.E.Sy.

4) Waktu kegiatan dan materi pokok dalam kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam waktu dua hari pada hari senin danselasa. Adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

**Tanggal 6 April 2021**

Waktu	Materi	Narasumber
09.00-09.30	Registrasi peserta	Refa Gustia
09.30-10.00	Pembukaan	Reni Mawar Sari
10.00-11.00	Materi :	Choirunnisak S.E.I., M.E.
	-Definisi Riba	
11.00-12.00	-Riba dalam Persfektif hukum Islam	-Muharir.
12.00-13.00	ISOMA	ISOMA
13.00-15.00	Sebab-sebab di haramkan riba	Choirunnisak, S.E.I.,M.E.
14.00-15.00	Jenis-jenis riba	Muharir, S.E.I, M.E.Sy.

**Tanggal 7 April 2021**

Waktu	Materi	Narasumber
09.00-10.30	Dasar dasar hukum riba di Quran	Choirunnisak S.E.I., M.E.

10.30-12.00	Dasar dasar hukum Riba di Hadisit	Muharrir, S.E.I., M.E.Sy
12.00-13.00	Isoma	
13.00-14.00	Tanya jawab	Muharrir, S.E.I., M.E.Sy
14.00-15.00	Doa dan penutup	Choirunnisak S.E.I.,M.E.

Total durasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat untuk masing-masing pelaksanaan adalah:

NO	NAMA	NIDN/NPM	Status	Durasi
1	Choirunnisak S.E.I., M.E	2109029103	Dosen Perbankan Syariah	36 jam
2	Muharrir S.E.I., M.E.Sy	-	Dosen Ekonomi Syariah	36 jam
3	Reni Mawar Sari dan Refa Agustin		Mahasiswa	1 jam

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Definisi Riba

Riba menurut bahasa adalah *az-ziyadah* yang berarti kelebihan atau tambahan. Riba juga berarti *an-nama* yang berarti tumbuh atau berkembang. (Rozalinda .2016: 240). Kata riba yaitu Ar-Riba adalah maqshur, berasal dari *rabba yarbuu*, yaitu akhir kata ini ditulis dengan alif. Definisi secara umumnya yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. *Badrud din Al-Ayni* dalam kitabnya *Umdatul Qori syarh* Shaih al- Bukhori mendefinisikan riba sebagai berikut.”Prinsip utama dalam riba berarti penambahan. Menurut syariat, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.” yang terdapat dalam firman Allah Swt. QS Al-Hajj 22:5

“.....maka apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah.”

- Menurut Abdurrahman al-Jaziri berpendapat riba adalah: “*Penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompesansi terhadap tambahan tersebut.*”
- Menurut Suhendi (2008:57-58), berpendapat para ahli fikih berkaitan dengan riba, antara lain berbagai berbagai sumber.
- Menurut Al-Mali riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut ketentuan syara ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. ( Rahmat. 2001:259)
- Menurut Syaekh Muhammad Abduh bahwa riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. ( muh Zuhri : 1997:57)

Dengan demikian, riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok diisyaratkan bagi seorang dari dua orang yang berakad. Semua agama samawi

pada dasarnya melarang praktik riba, karena dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat umum dan bagi mereka yang terlihat. Riba dalam kontrak pinjaman contohnya, riba merujuk pada premium yang mesti dibayar oleh peminjam kepada pemberi hutang (pemiutang), di samping jumlah pokok sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman atau karena melewatkan waktu yang perlu dibayar. Premium ini merupakan lebih dari pokok yang perlu dibayar oleh peminjam.

Terdapat banyak ayat al-Quran dan hadits yang membicarakan riba, antaranya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan”*.

Pada umumnya, terdapat dua bentuk riba ialah riba yang melibatkan hutang uang dan riba jualan barangan tertentu. Riba hutang berlaku apabila terdapat penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang diisyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman. Lebih ini mungkin terdapat pada bayaran harga tertangguh yang ingin diperlewatkan bayarannya. Riba ini adalah riba yang disebut di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Ash bahwa Rasulullah saw bersabda:

*”Saya mendengar Rasulullah shallallahu ,alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah riba merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpa paceklik. Dan tidaklah budaya suap merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpakan kepada mereka ketakutan”*

Manakala riba berjualan pula berlaku apabila terdapat lebih pada satu pihak dalam pertukaran setengah barang dan uang, sama ada kerana kuantiti barangan tukaran yang berbeda atau perbezaan waktu pertukaran. Riba jenis ini dipetik daripada hadits-hadits mengenainya.

## **2. Riba dalam Perspektif Hukum Islam**

Akar dari kata riba adalah *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan) (Aravik, 2020). Dalam al-Qur’an terdapat beberapa kata yang seakar dari kata riba, meskipun masing-masing kata mempunyai pengertian teknis yang berbeda tetapi terdapat unsur kesamaan, yaitu tumbuh/lebih. Kata *rabiyan* dalam surah *al-Ra’d* menjelaskan lebih tingginya sesuatu diatas permukaan air. Kata *rabiyah* dalam surah *Al-Haqqah* yang artinya siksaan yang amat berat siksaan menggambarkan bertambahnya derita yang tidak dikehendaki. Kata *rabwah* dalam surah *al-Baqarah* dataran tinggi menggambarkan lebih tingginya tanah dimaksud dari permukaan tanah dimaksudkan dari permukaan tanah.

Berdasarkan pengertian dari beberapa kata yang memiliki persamaan arti yaitu tambahan atau lebih, maka pengertian riba adalah sebagai kegiatan ekonomi yang mengandung eksplotasi, menurut pemahaman para ulama tafsir dan fiqh, yaitu riba yang hukumnya haram. Penafsiran Q.S Ali Imran 130 dan Al-baqarah 275-276 Islam sebagai agama yang dibawa oleh Muhammad saw diturunkan di Jazirah Arab, tepatnya di Mekkah-Madinah dan sekitarnya. Seringkali ayat al-Qur’an turun membawa gambaran kondisi sosial Arab atau kasus tertentu tentang kehidupan mereka. Karenanya, mengenal lebih jauh kondisi Arab di masa sebelum dan ketika al-Qur’an akan membantu orang memahami pesan yang terkandung di dalamnya secara utuh. ( Muhammad. 2000: 187)

Jazirah Arab termasuk area yang tanahnya tandus dan kering serta berhawa panas. Biarpun daratan ini dikelilingi oleh laut-laut tetapi ia miskin hujan. Tidak satu sungai pun area ini mencapai laut. Akan tetapi daerah Yaman adalah daerah

yang paling banyak memiliki tanah yang subur, begitu pula daerah Hadramaut yang ditandai dengan lembah subur dengan air yang melimpah. Hasil pertanian dari daerah-daerah subur yang menonjol adalah gandum dan kurma. Selain hasil pertanian tersebut mereka juga berternak onta, biri-biri, kuda dan lain-lain. Mereka meminum susunya, membuat pakaian, dan menukar hasil pertanian dan perternakan mereka kepada oranglain. Hal inilah mereka mengenal perdagangan.

Selanjutnya al-Qur'an menyebutkan kelak, kelak nabi akan menjumpai orang-orang yang paling keras permusuhan mereka terhadap orang-orang mukmin, yaitu orang Yahudi. Tampaknya sikap pragmatis mereka semenjak dahulu hingga datangnya Islam tetap menonjol khususnya dalam kegiatan ekonomi. Mereka mempunyai kecenderungan berperilaku ekonomi menyimpang dari rasa keadilan, seperti memakan riba seperti sebagaimana dalam surah an-Nisa 160:

*“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.”*

Ayat ini memperkenalkan kepada orang mukmin tentang sifat orang Yahudi bahwa kebanyakan di antara mereka akan terlihat waktu itu segera membuat dosa dan memakan yang haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya.

Sesungguhnya rangkian ayat riba pada surah ar-Rum dijelaskan riba tambahan yang kamu berikan agar menambah pada harta manusia, maka riba tersebut tidak menambah pada sisi Allah. Ayat ini disebutkan pertama kali karena ia turun pada periode Makkah, sedangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba turun pada periode Madinah. Pembicaraan tentang riba pada ayat ini hanya menggambarkan bahwa riba hanya menggambarkan bahwa riba yang disangka orang menghasilkan penambahan harta, dalam pandangan Allah tidak benar. Yang benar zakatlah yang mendatangkan lipat ganda. Di sini tidak dijelaskan bahwa riba itu dilarang.

Dalam hal ini zakat yang berfungsi ibadah sosial karena zakat adalah amal sukarela yang bersifat tolong menolong orang lain, sedangkan riba dapat mengakibatkan penindasan. Zakatlah yang mendatangkan lipat ganda. Di sini tidak dijelaskan bahwa riba itu dilarang. Dalam hal ini zakat yang berfungsi ibadah sosial karena zakat adalah amal sukarela yang bersifat tolong menolong orang lain, sedangkan riba dapat mengakibatkan penindasan. menanggihkan pembayaran itu, akibatnya harus menambah jumlah pembayaran. Dan ada beberapa riwayat lain tentang ashab al-nuzul ayat ini, namun pada intinya adalah penambahan berdasarkan dari asbab al-nuzul ayat tersebut. Kemudian ayat al-Baqarah 275 bukan lagi berbicara tentang larangan riba, tetapi sudah berbicara tentang sanksi dari praktek riba tersebut, yaitu bagi orang yang menyamakan jual beli dengan riba. Sebab meskipun riba bukan semata-mata buat dimakan, bahkan untuk membangun kekayaan yang lain, namun asal usaha manusia pada mulanya ialah mencari harta, maka di dalam ayat ini diperlihatkan pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu.

Hidupnya selalu kesusahan walau bunga uangnya dari riba telah berjuta-juta. Dia tidak merasa menikmati di dalam dalam jiwa menghisap darah orang lain. Dia diumpakan dengan orang-orang yang selalu kacau, gelisah dan risau, selalu merasa takut kalau-kalau uangnya tidak dibayar orang lain, dan kalau tidak terbayar oleh yang berhutang, sehingga harta benda orang itu perlu dirampasnya. Dalam kalimat selanjutnya bahwa perdagangan itu hanyalah seperti riba juga. Artinya karena dia hendak membela pendiriannya menternakkan

uang, dia mengatakan bahwa pekerjaan orang berniaga itupun serupa juga dengan pekerjaan makan riba, yaitu sama-sama mencari harta. Berdagang ialah penjual yang menyediakan barang dan pembeli mempunyai uang harga sepuluh ribu rupiah dijual dengan harga sebelas ribu rupiah, yang menjual dapat keuntungan dan yang membeli mendapatkan kebutuhannya. Dalam hal ini keduanya sama-sama dilepaskan keperluan, itulah disebabkan dia di halalkan oleh Allah, sedangkan dengan riba yang berhutang dianiaya, dihisap kekayaannya dan yang berpiutang hidup dengan kemakmuran.

Setelah ditelusuri beberapa riwayat asbab al-nuzul ayat tentang riba yang dipraktikkan pada masa jahiliyah adalah tambahan yang dibayarkan oleh kreditor yang memberi pinjaman sebagai imbalan penangguhan pembayaran. Tentu tambahan itu dikenakan berdasarkan perjanjian pada waktu transaksi utang-piutang itu berlangsung.

Masyarakat Arab pra Islam yang dicatat sejarawan sebagai kehidupan jahiliyah diwarnai dengan tradisi penindasan kelompok masyarakat bangsawan laki-laki terhadap masyarakat lemah, budak, fakir miskin dan perempuan. Di dalam al-Qur'an dijelaskan perlindungan dan hak-hak kaum lemah maupun perempuan untuk menaikan derajat mereka. Ketidakadilan atau penindasan di bidang sosial ekonomi ditandai dengan ketidakpedulian mereka terhadap fakir miskin dan anak yatim. Filsafat materialistik yang berpusat pada sistem kepercayaan paganisme tidak mampu melahirkan sikap dan perilaku luhur sehingga meniscayakan penghalalkan segala hal dan segala cara, termasuk berkembangnya tradisi riba. Menurut filsafat hidup mereka, membagikan harta kekayaan untuk kepentingan orang lain, khususnya fakir miskin merupakan perbuatan yang tidak masuk akal.

Dari kondisi seperti sedekah dalam al-Qur'an disampaikan dengan motivasi balasan berlipat ganda. Karena, jangankan melepaskan harta sebagai pemberian sedekah atau sebagai pembayaran zakat menolong mereka dengan pinjaman tanpa bunga sama sekali tidak mentradisi karena dianggap merugikan. Tradisi kapitalistik yang berkembang adalah memungut keuntungan dari setiap modal atau harta yang merekapinjamkan.

Konteks sosio-ekonomi yang demikian ini menjadikan latar belakang turunnya solusi al-Qur'an hadis mengharamkan tradisi riba dan mengancam keras pelakunya dengan sanksi yang sangat berat. Sedekah yang diserukan al-Qur'an merupakan konsep *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak yang membutuhkan, khususnya fakir miskin. Seruan ini merupakan solusi dan reaksi kreatif terhadap penindasan dan ketidakadilan ekonomi praktek riba yang diharamkan al-Qur'an. Jika *illat* riba adalah penindasan dan pemerasan maka hikmah pengharaman riba adalah untuk menumbuhkan suburkan sedekah, maka dengan sendirinya tradisi riba yang diharamkan riba adalah praktek riba yang bertentangan dengan seruan sedekah. Karena fakir miskin yang harus ditolong dengan pinjaman tanpa bunga, kemudian dibalik menjadi pinjaman yang mengandung tambahan, maka inilah yang dimaksud dengan riba.

### 3. Sebab-sebab Diharamkannya Riba

- 1) Karena riba itu mengambil harta orang lain tanpa ada imbangannya. Umpamanya orang yang menukar uang kertas Rp. 100.000,00 dengan uang rupiah sebanyak Rp. 95.000,00. Kurangnya uang yang Rp. 5.000,00 dari pertukaran itu tidak ada imbangannya sehingga dinamakan riba, sebab uang

yang Rp. 95.000,00 itu imbangnya Rp.95.000,00 pula bukan Rp. 100.000,00.

- 2) Dengan melakukan riba, orang menjadi malas berusaha secara syar,i. Bila akad riba telah mendarah daging, ia lebih suka memperternakan uangnya dari pada bedagang. Dengan cara demikian, lebih besar mendapat keuntngan tanpa harus bersusah payah.
- 3) Riba menyebabkan putusya hubungan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang. Artinya menghilangkan faedah utang piutang. Dengan diharamkannya riba, senanglah jiwa orang miskin yang berhutang karena ia mengembalikannya sebanyak yang diutangkan itu, dengan mengharapakan pahala dari Allah.
- 4) Riba itu telah ditetapkan haramnya dengan nash al- Quran dan hadis nabi. Oleh karena itu,wajiblah diyakini bahwa riba itu haram hukumnya. ( Ibnu Masud: 2000:78)

#### 4. Jenis-Jenis Riba

Riba menurut jumhur fuqaha" ada dua, yaitu riba *fadhhal* dan riba *nasi"ah*, menurut *Syafi"ah* riba itu ada 3 jenis, yakni riba, riba *fadhhal*, riba *yad* dan riba *nasiah*. Berikut uraian jenis-jenis riba tersebut. ( Rahmad syafei.2001: 264)

##### a. Riba Nasi"ah

Riba Nasi"ah yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang, sebagai imbangan penundaan pembayaran utang. Misalnya A meminjam uang pada B sebanyak Rp.1.000.000,00 selama satu tahun. A akan diberi utang dengan pembayaran secara cicilan plus dengan memberikan tambahan sebanyak Rp. 100.000,00. Tambahan inilah yang dikatakan riba.

Riba nasi"ah merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang yang berutang. Akhirnya, jumlah utangnya akan membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutkan karena mekanisme bunga berbunga. Semua ini telah diperingatkan Allah Swt.

Ibn Abbas, Usamah Ibn jaid Ibn Arqam, Jubair, Ibn Jabir, dan alin-lain berpendapat bahwa riba yang diharamkan hayalah riba nasi"ah. Pendapat ini didasarkan pada hadist. "*Hai orang-orang beriman janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan takutlah kamu kepada Allah mudah-mudahan kamu beruntung.*"

##### b. Riba Fadhhal

Riba fadhhl adalah tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba fadhhal merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Misalnya, pinjam meminjam 1 liter beras berkualitas rendah harus digantikan dengan 1 liter beras yang baik atau minjam meminjam 1 gram emas 22 karat harus digantikan 1 gram 24 karat.

Riba fadhhal dilarang berdasarkan hadis Nabi : "*Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri ia berkata, Rasullah Sawberkata (tukar-menukar) emas dengan emas, peak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garamharus dengan tunai. Siapa yang menambah atau minta tambahan*

*maka sesungguhnya dia memungut riba, orang yang mengambil dan memberikannya sama dosanya.*

Pada dasarnya tukar menukar benda sejenis dibolehkan dalam Islam, dengan syarat harus dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dan kuantitasnya. Namun, bila disyaratkan ada nilai lebih dalam proses jual beli atau pinjam meminjam benda sejenis ini maka hal itu termasuk riba fadhal.

c. Riba yad

Riba yad yaitu jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyerah terimakan. Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima barang ditempat akad.

## 5. Dasar-Dasar Hukum Riba

Dalil Kehararamn Riba berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma. Dalam QS.( Al-Baqarah:275) dijelaskan larangan riba :

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan ( meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangimu. Dan jikakamu bertobat ( dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”*

Dari As- Sunnah

*“Abu Hurairah r.a berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya .” Apakah itu ya Rasulullah? “ Jawab Nabi, (1) Syirik (mempersekutukan Allah) (2) Berbuat sihir (3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak (4) Makan harta riba (5) Makan harta anak yatim (6) Melahirkan diri dari perang jihad pada saat berjuang dan (7) Menuduh wanita mukminat yang sopan (berkerluarga) dengan tuduhan zina. (Hadist HR. Bukhori dan Muslim)*

Pelanggaran riba secara tegas ialah ketika turun QS Al-Baqarah (278:279) :  
*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang sebelum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), ketahuilah bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.*

Dalam Q.S. Yunus (10:23) dijelaskan pemakan riba adalah orang yang zhalim dan mengakibatkan kesusahan seperti pada firman Allah :

*“Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezhaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri (hasil kezhalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah, kembali-mu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang kamu kerjakan.”*

## **Simpulan**

Riba di haramkan dalam Islam. Riba menurut jumhur fuqaha“ ada dua, yaitu riba *fadhal* dan riba *nasi”ah*, menurut *Syafi”ah* riba itu ada 3 jenis, yakni riba, riba *fadhal*, ribayad dan riba *nasiah*.

## **Daftar Pustaka**

Al-Quran

- Aravik, H. (2020). Sosialisasi Bahaya Riba Pada Masyarakat Pesantren Miftahussa’adah Desa Nusa Makmur, Kecamatan Air Kumbang. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1(1), 21–28. <https://doi.org/10.36908/akm.v1i1.147>
- Daud., Muhammad, (2000). *Pengantar Hukum Islam dan Hukum Islam di Indonesia*, (Edisi Keenam). Jakarta:PT Raja Grafindo Prasada.
- Mas’ud ,Ibnu, (2000). *Fiqh Mazhab Syafi’i*. Bandung; Pustaka Setia.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, PT Raja Gofindo Persada, Jakarta, 2016.
- Syafe’i., Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah”*, Bandung:CV Pustaka Setia.
- Zuhri, Muh, (1997). *Riba Dalam al-Qur”an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Titikan Antisipatif)”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

